



DISPARITAS ASAS TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO TERHADAP KEWENANGAN SERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK CYBER NOTARY DI ERA DIGITAL

Agung Saputra Arafat¹, Dwi Kusumo Wardhani²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

² Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email Koresponden: dosen02146@unpam.ac.id

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 01-01-2025

Revised: 10-02-2025

Accepted: 01-04-2025

Abstract:

Cybernotary is another term we know for a notary who uses electronic information technology to fulfill his duties and responsibilities. The aims of this study are To analyze the Relevance of the Tablelionis Officium Fideliter Exercebo Principle to the Authority of Electronic Transaction Certification (Cyber Notary) conducted by a Notary. To find and examine the right concept in implementing Cyber Notary in the digital era. This study uses a normative juridical research method that uses a statutory approach and a legal history approach. The statutory approach is used to analyze various laws and regulations related to cyber notary, while the legal history approach is used to analyze and study the concept of cyber notary comprehensively. The types and sources of legal materials for this research include primary legal materials and secondary legal materials.

Keywords: : *Authentic Deed, Notary, Cybernotary*

Abstrak:

Notaris siber adalah istilah lain yang kita kenal untuk notaris yang menggunakan teknologi informasi elektronik untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis relevansi Prinsip Tablelionis Officium Fideliter Exercebo terhadap kewenangan sertifikasi transaksi elektronik (notaris siber) yang dilakukan oleh notaris. Menemukan dan meneliti konsep yang tepat dalam menerapkan notaris siber di era digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan hukum perundang-undangan dan pendekatan sejarah hukum. Pendekatan hukum perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan notaris siber, sedangkan pendekatan sejarah hukum digunakan untuk menganalisis dan mempelajari konsep notaris siber secara komprehensif. Jenis dan sumber bahan hukum untuk penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kata Kunci: *Akta Otentik, Notaris, Notaris Siber*

PENDAHULUAN

Pada praktiknya, di era globalisasi ini masyarakat semakin mudah melakukan aktivitas, khususnya dalam usaha jasa notaris yang telah berkembang dengan bantuan teknologi cyber. Untuk memberikan keamanan, ketertiban, dan perlindungan hukum kepada para pihak serta notaris yang terlibat dalam penggunaan jasa tersebut, diperlukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait akta yang akan ditandatangani.

Pasal 1 Ayat (1) UUJN menyatakan bahwa notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta notaris dan kewenangan lain yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sebagai pejabat umum, notaris bukan pegawai negeri atau pejabat pemerintah dan tidak menerima gaji dari pemerintah, meskipun berhak menggunakan lambang burung Garuda. Notaris memiliki posisi netral dengan memberikan nasihat hukum dan tindakan hukum yang tidak menimbulkan masalah bagi para pihak di kemudian hari (Chastra, 2021). Akta notaris merupakan akta otentik yang dibuat di hadapan notaris sesuai bentuk dan prosedur yang ditentukan undang-undang, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sah (Satria Wibawa & Yogantara S., 2021).

Kegiatan kenotariatan diatur dalam UUJN yang mencakup kewenangan membuat akta, menjamin kepastian tanggal, menyimpan akta, serta memberikan salinan, grosse, dan kutipan akta (Pasal 15 ayat (1) UUJN). Selain itu, notaris juga berwenang melakukan legalisasi tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal pada akta di bawah tangan (Pasal 15 ayat (2) UUJN). Dalam praktiknya, akta otentik harus memenuhi syarat Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu dibuat sesuai bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang, serta pejabat tersebut memiliki kewenangan untuk itu.

Cyber notary merupakan konsep notaris yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk tanda tangan elektronik, komunikasi daring, hingga pelaksanaan rapat melalui telekonferensi. Perkembangan ini membawa perubahan dari sistem konvensional yang mengharuskan para pihak hadir langsung di hadapan notaris. Namun demikian, ketentuan Pasal 44 UUJN masih mensyaratkan adanya kehadiran fisik para pihak untuk membaca dan menandatangani akta, sehingga menimbulkan tantangan dalam penerapan konsep cyber notary di Indonesia.

Dari aspek pembuktian, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian formal, material, dan keluar. Kekuatan pembuktian formal membuktikan bahwa para pihak telah menyatakan apa yang tertulis dalam akta, kekuatan pembuktian material membuktikan kebenaran peristiwa yang dituangkan dalam akta, sedangkan kekuatan pembuktian keluar membuktikan bahwa akta tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang pada waktu yang sah (Friko Rumadanu et al., 2022; Abdul & Zein, 2022).

Namun demikian, perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik menuntut adanya penyesuaian hukum, karena masih terdapat kekosongan dan tumpang tindih pengaturan antara UUJN, KUH Perdata, UU ITE, dan UU Perseroan Terbatas. Hal ini menyebabkan belum adanya kepastian hukum yang kuat terkait penerapan cyber notary di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan konsep dan regulasi yang tepat agar penerapan cyber notary dapat berjalan sesuai asas *tabellionis officium fideliter exercebo* serta tetap memberikan kepastian hukum di era digital.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif yang menggunakan pendekatan

perundang-undangan dan pendekatan sejarah hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan cyber notary, sedangkan pendekatan sejarah hukum digunakan untuk menganalisis dan mempelajari konsep cyber notary secara komprehensif. Jenis dan sumber bahan hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kewenangan notaris untuk menerbitkan akta notaris secara cybernotary, antara lain: a) UUD 1945 b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bahan hukum sekunder untuk penelitian ini adalah peraturan etik notaris, jurnal, dan artikel terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

RELEVANSI ASAS TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO TERHADAP KEWENANGAN SERTIFIKASI TRANSAKSI ELEKTRONIK (CYBER NOTARY) YANG DILAKUKAN NOTARIS

Pada praktiknya, di era globalisasi ini masyarakat semakin mudah untuk melakukan aktivitas khususnya dalam usaha jasa notaris yang sudah maju dengan bantuan cyber. Untuk memberikan keamanan, ketertiban dan perlindungan hukum kepada para pihak dan notaris yang terlibat dalam penggunaan jasa tersebut, diperlukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan akta yang akan ditandatangani.

Pasal 1 Ayat (1) UUJN menyatakan bahwa notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta notaris dan kuasa lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (UUJN). Sebagai pejabat umum, notaris bukan pegawai negeri atau pejabat pemerintah dan tidak menerima gaji dari pemerintah, meskipun ia berhak menggunakan lambang burung Garuda. Posisi notaris tetap netral dengan memberikan nasihat hukum dan tindakan hukum yang tidak menimbulkan masalah bagi klien atau pihak lain di kemudian hari. (Chastra, 2021)

Menurut UUJN, notaris adalah pejabat yang berhak memberikan keterangan yang disebutkan dalam undang-undang ini dan undang-undang lainnya. Akta notaris adalah akta otentik yang dibuat di hadapan notaris dengan cara atau bentuk yang diatur dalam undang-undang ini. Padahal, menurut undang-undang, keaslian biasanya dipahami hanya jika proses pembuatan informasi dilakukan sesuai prosedur yang ketat. Umumnya, ahli hukum mengatakan bahwa informasi otentik hanya dapat ditemukan dalam dokumen otentik. (Satria Wibawa & Yogantara S., 2021)

Kegiatan legal notaris diatur secara jelas sesuai dengan kewenangan notaris UUJN, yang meliputi:

1. Mempersiapkan dokumen untuk semua tindakan, perjanjian, dan peraturan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau diwajibkan oleh para pihak hendak mencantumkan dalam suatu akta, menjamin kepastian tanggal surat itu, menyimpan akta itu, memberikan grosse, salinan, transkrip dan kutipan dari akta itu (UUJN Pasal 15 ayat 1). Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik adalah surat yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan badan yang berwenang dari tempat surat itu dibuat.
2. Legalisasi, yaitu pengukuhan tanda tangan dan penetapan kepastian tanggal akta di bawah tangan dengan memasukkannya ke dalam buku khusus (Pasal 15 Ayat 2a UUJN).

Cyber notary adalah istilah lain yang kita kenal untuk seorang notaris yang menggunakan teknologi informasi elektronik untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Notaris yang biasanya bekerja seperti biasa, langsung mendatangkan para pihak untuk membuat atau menandatangani akta otentik. Berbeda dengan cyber notary

yang beroperasi di dunia maya tanpa batasan spasial atau temporal untuk mengotentikasi dokumen dan melakukan tugas lain seperti tanda tangan elektronik dokumen dan rapat umum melalui teleconference.

Berdasarkan Pasal 44 UUN yang menyatakan bahwa “setelah membaca akta tersebut, setiap penghadap, saksi dan notaris harus menandatangani akta tersebut”. Dijelaskan bahwa para pihak dan notaris saling berhadapan untuk membuat akta otentik, setelah itu notaris membacakan akta otentik tersebut dan menandatangani akta para pihak. Seiring waktu, konsep cyber notary telah berubah dari tanda tangan tradisional menjadi tanda tangan elektronik.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan tentang akta otentik bahwa suatu akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata, antara lain:

1. Akta harus dilengkapi sesuai dengan bentuk dan prosedur yang disyaratkan oleh undang-undang;
2. Akta yang dibuat dan/atau dilakukan di hadapan seorang pejabat;
3. Pejabat harus diberi wewenang untuk melakukannya.
4. Selain pembatasan atau luasnya keaslian akta menurut Pasal 1868 KUHPerdata, terdapat sanksi hukum yang mempengaruhi nilai pembuktian akta jika notaris melanggar peraturan tersebut. (Abdul & Zein, 2022)

Kekuatan pembuktian yang menghubungkan surat yang lengkap dan otentik merupakan gabungan dari berbagai kekuatan akta. Jika salah satu dari wewenang tersebut tidak dipenuhi, maka akta otentik tidak mempunyai nilai pembuktian yang utuh dan mengikat. Kekuatan bukti untuk akta otentik adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian formal
2. Kekuatan bukti material
3. Kekuatan bukti keluar (Friko Rumadanu et al., 2022)

Indonesia saat ini berada pada era teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menitikberatkan pada pengenalan dunia maya melalui internet dan komunikasi menggunakan media elektronik tanpa menggunakan media tertulis. Jika melihat perkembangan negara lain, seperti common law dan civil law, hal ini semakin memperkuat tugas dan peran notaris dalam kegiatan transaksi elektroniknya. Di era teknologi, orang harus beradaptasi dengan perubahan ini dengan sangat cepat. Namun, hukum sering kali tertinggal dari perkembangan tersebut, termasuk dalam hal kepastian hukum mengenai akta notaris elektronik.

Keunggulan akta notaris elektronik terletak pada efisiensi waktu dan biaya. Pemanfaatan teknologi informasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat, namun juga menimbulkan beberapa permasalahan khususnya dalam aspek hukum. (Yulianti & Pramita, 2022)

Di Indonesia, pengaturan terkait transaksi elektronik juga berkaitan dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membuka peluang pemanfaatan teknologi informasi. Namun, terdapat ketidaksinkronan antara UUN dan ketentuan elektronik dalam praktik cyber notary, termasuk dalam pelaksanaan RUPS elektronik yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas.

Dalam praktiknya, prinsip cyber notary tetap menghadirkan notaris dan para pihak, hanya saja dokumen dapat ditampilkan secara elektronik dan sebagian proses dilakukan dengan bantuan teknologi. Namun, masih terdapat perdebatan terkait keabsahan tanda tangan elektronik dalam akta notaris serta pertentangan dengan asas tabellionis officium fideliter exercebo yang menekankan kehadiran fisik notaris.

Notaris sebagai penyelenggara sertifikasi transaksi elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

Transaksi Elektronik, khususnya terkait prinsip keamanan data, keaslian, dan non-repudiation.

UUJN saat ini sedang dalam proses penyesuaian untuk mengakomodasi konsep cyber notary. Jika konsep ini dimasukkan dalam revisi UUJN, maka perlu memenuhi unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis agar memiliki kepastian hukum yang kuat.

Berdasarkan teori kepastian hukum, pengaturan kewenangan notaris dalam cyber notary memberikan batasan yang jelas mengenai legalitas tindakan elektronik, sehingga mengurangi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dan memberikan kepastian dalam sertifikasi transaksi elektronik.

KONSEP YANG TEPAT DALAM PENERAPAN CYBER NOTARY DI ERA DIGITAL

Pada kenyataannya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan kesempatan kepada notaris untuk menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan kewenangannya, misalnya UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UUDP) dan UU ITE. Namun, ada juga beberapa peraturan perundang-undangan yang sulit diterima dengan konsep notaris cyber, seperti hukum perdata. Dalam KUH Perdata, suatu akta otentik menjadi alat bukti yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kegagalan untuk memenuhi persyaratan ini akan mempengaruhi kekuatan bukti. Ketidakabsahan suatu akta notaris tentunya bertentangan dengan asas-asas pengaturan UUJN, karena diinginkan agar notaris mempunyai kesempatan untuk menyusun suatu akta yang menciptakan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada para pihak. (Nola, 2011)

Keeratan hubungan antara UUJN dengan beberapa peraturan perundang-undangan membuat perubahan undang-undang menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam mereformasi UUJN.

Penggunaan komputer dalam penyiapan dokumen fisik dan proses pendaftaran badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum/SABH) menunjukkan bahwa Indonesia sudah menggunakan istilah konsep cyber notary. SABH adalah sistem komputerisasi untuk pendirian badan hukum yang beroperasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham).

SABH memiliki kendala, namun sistem ini terbukti mampu merespon lebih cepat berbagai permasalahan pendaftaran badan hukum, serta mengurangi duplikasi data pendaftaran, menjadi lebih aman dan transparan. Kesuksesan SABH menginspirasi banyak pihak untuk menggunakan teknologi canggih dalam pekerjaan notaris.

Salah satu pendekatan penerapan cyber notary di Indonesia adalah dengan menggunakan pembatasan penggunaan teknologi untuk menjaga keabsahan suatu akta otentik agar tetap sejalan dengan makna notaris sebagai pejabat umum. Cyber notary tidak dapat menghapus tugas notaris yang menjaga keutuhan produk yang dihasilkannya sebagai alat bukti yang lengkap. Akan tetapi, agar suatu dokumen elektronik otentik yang memuat tanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan perdata, kedudukannya tidak selalu sama dengan akta otentik, melainkan dapat dipersamakan dengan akta di bawah tangan.

Efek perubahan teknologi semakin nyata saat ini. Hal ini ditandai dengan penyalahgunaan keahlian teknologi melalui proses dematerialisasi dan sulitnya menentukan lokasi seseorang (*deteritorialisasi*) karena teknologi telah menciptakan dunia sendiri yaitu dunia maya. Masalah dematerialisasi dan *deteritorialisasi* erat kaitannya dengan kewenangan notaris dalam civil law untuk menyiapkan akta otentik. Jika persyaratan akta otentik dikaitkan dengan dematerialisasi dan *deteritorialisasi*, maka kedua hal ini menjadi tantangan dalam penerapan cyber notary dalam pembuatan akta

otentik oleh notaris. Penerapan konsep ini akan berpengaruh pada penandatanganan akta, kehadiran penghadap, kewajiban notaris dalam membacakan akta, keberadaan saksi, serta kewenangan notaris itu sendiri.

Di Korea, notaris berwenang untuk mengesahkan dokumen elektronik melalui webcam atau video conference dengan ketentuan notaris harus merekam seluruh proses. Selain itu, penempatan barcode pada dokumen otentik dapat diakses oleh pihak berkepentingan yaitu notaris, penghadap, dan pihak ketiga yang memiliki kepentingan khusus. Informasi dalam sistem barcode merupakan informasi terbatas dan tidak mencakup seluruh isi dokumen. Pengamanan dilakukan secara ketat untuk menjaga kerahasiaan dan keaslian akta. (Ayu et al., 2022)

Ketentuan mengenai akta otentik dalam UUJN, UUJNP, dan UU ITE menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta otentik elektronik oleh notaris masih menghadapi banyak kendala dalam implementasinya. (Hudaya, 2022)

Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat modern saat ini, notaris diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembuatan akta elektronik. Pemerintah perlu melakukan revisi UUJN agar sesuai dengan perkembangan zaman. Di sisi lain, notaris harus meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan data elektronik yang aman dan andal. Organisasi notaris juga perlu membangun sistem pengawasan berbasis elektronik yang efektif.

Peningkatan sumber daya manusia notaris menjadi sangat penting, khususnya dalam bidang teknologi dan hukum. Notaris juga perlu memperbarui pengetahuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan akta otentik. Dalam pelaksanaan tugasnya, notaris harus tetap berpedoman pada ketentuan Pasal 16 UUJN dan melaksanakannya secara hati-hati, teliti, serta tidak tergesa-gesa dalam memberikan layanan.

Oleh karena itu, penggunaan istilah e-notary dianggap lebih tepat di Indonesia sebagai negara dengan sistem civil law. Hal ini juga pernah dibahas dalam Trade Electronics Data Interchange System (TEDIS) pada konferensi Uni Eropa di Brussel tahun 1989. (Suwantara & Pratama Sukma, 2021)

KESIMPULAN

Masalah terbesar yang muncul adalah perdebatan tentang keabsahan akta yang dilakukan dalam sistem cybernotary. Ada juga yang menyatakan bahwa cyber notaris bertentangan dengan asas yang mengatur, yaitu *tabellionis officium fideliter exercebo*, yang berarti notaris harus bertindak secara tradisional. Sebenarnya, cyber notary sudah ada sejak tahun 1995, namun terhambat oleh tidak adanya landasan hukum yang memadai. Cyber notary sendiri merupakan sebuah konsep yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memungkinkan notaris melakukan akta otentik dan menjalankan tugasnya di dunia maya setiap hari, misalnya menandatangani dokumen secara elektronik dan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara teleconference.

Salah satu pendekatan penerapan cyber notary di Indonesia adalah dengan menggunakan pembatasan pemanfaatan teknologi untuk menjaga keabsahan akta otentik agar tetap sejalan dengan makna notaris sebagai pejabat umum. Cyber notary tidak dapat menghapus tugas notaris dalam menjaga keutuhan produk hukum yang dihasilkannya sebagai alat bukti yang sempurna. Akan tetapi, agar dokumen elektronik otentik yang memuat tanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan perdata, kedudukannya tidak selalu setara dengan akta otentik, melainkan dapat dipersamakan dengan akta di bawah tangan.

Dalam mempercepat wacana penerapan cybernotary agar berjalan sesuai tujuan, diperlukan tiga teori yaitu teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori hukum progresif. Dalam hal ini, diperlukan peraturan yang menjadi pedoman teknis

sebagai payung hukum bagi notaris dalam pembuatan akta melalui media elektronik. Tujuan cybernotary adalah untuk mempermudah kinerja notaris yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Kepastian hukum dalam penerapan cybernotary menjadi tanggung jawab notaris, para pihak, dan pemerintah untuk mencari solusi agar implementasinya dapat segera direalisasikan sehingga para pihak tidak perlu mengeluarkan biaya dan waktu untuk berhadapan secara langsung dengan notaris. Penelitian ini juga perlu terus dikaji untuk mengetahui faktor penyebab sulitnya implementasi cybernotary.

REFERENCES

- Abdul, A., & Zein, A. (2022). Penerapan cyber notary dalam pembuatan akta autentik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *1*(1), 1–14.
- Ayu, V., Tolinggar, S., & Latumeten, P. (2022). Urgensi penggunaan remote notary oleh notaris pasca pandemi Covid-19. *5*(2), 663–677.
- Chastra, D. F. (2021). Kepastian hukum cyber notary dalam kaidah pembuatan akta autentik oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Indonesian Notary*, *3*(2), 249. <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1522>
- Friko Rumadanu, Masri, E., & Handayani, O. (2022). Penggunaan cyber notary pada akta autentik dan kekuatan pembuktiannya dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. *Krtha Bhayangkara*, *16*(1), 89–100.
- Hudaya, S. G. (2022). Sah tidaknya pembuatan akta notaris secara elektronik berdasarkan teori hukum positif yang berlaku. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, *19*(3), 566–578. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.566-578>
- Iqbal, M. (2022). Kepastian hukum akta e-RUPS yang dibuat notaris menurut asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, *11*(1), 87. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1729>
- Musdamayanti, M., & Lestari, A. Y. (2022). Kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dengan menggunakan cyber notary. *Media of Law and Sharia*, *3*(1), 75–86. <https://doi.org/10.18196/mls.v3i1.13229>
- Nola, L. F. (2011). Peluang penerapan cyber notary dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Negara Hukum*, *2*, 75–102.
- Putri, C. C., & Budiono, A. R. (2019). Konseptualisasi dan peluang cyber notary dalam hukum. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, *4*(1), 29–36.
- Rifiana, A., & Amir, D. (2022). Kewajiban notaris dalam pembuatan akta guna mewujudkan notaris yang berintegritas di era globalisasi. *Wajah Hukum*, *6*(2), 193–200.
- Satria Wibawa, P. G., & Yogantara, P. (2021). Keautentikan akta risalah rapat umum pemegang saham (RUPS) secara elektronik dalam perspektif cyber notary. *Acta Comitas*, *6*(3), 641. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i03.p13>
- Suwantara, I. P., & Pratama Sukma, P. A. (2021). Konsep cyber notary dalam menjamin keautentikan terhadap transaksi elektronik. *Acta Comitas*, *6*(1), 173.
- Yuliartini, N. P. R., & Pramita, K. D. (2022). Peran notaris dalam transaksi perdagangan berbasis elektronik. *Jurnal Komunikasi Hukum*, *8*(1), 469–480.